

**PROGRAM KERJA
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

PENDAHULUAN

A. Umum.

Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke-3 UUD 1945 memberikan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum bukan berdasarkan kekuasaan. Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum pada tempat yang tertinggi, yang meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan yang berdiri sendiri. Kesemuanya itu diharapkan dapat mewujudkan Negara Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera secara tertib, aman dan damai. Hal tersebut bila dikorelasi dengan pembangunan hukum sebagai integralistik dari sistem Pembangunan Nasional dan secara strategis merupakan landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya melalui pembangunan Sistem Hukum Nasional berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Pengadilan Militer sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bebas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dilingkungan TNI.

2.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai salah satu badan pelaksana tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Militer melaksanakan fungsi Pengadilan pada tingkat pertama bagi Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah berkedudukan di Balikpapan dengan wilayah hukum meliputi Propinsi Kalimantan Timur dengan fungsi utamanya sebagai berikut :

- Memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran lalu lintas yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi wewenangnya.
- Mengatur dan meneruskan permohonan banding, Kasasi. dan Grasi serta Peninjauan kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan harus mampu mewujudkan keserasian dan keseimbangan sehingga baik fungsi organisasi, administrasi dan finansial dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan hasil kerja seoptimal mungkin dengan sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia dalam DIPA.

B. Visi dan Misi.

Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009 juga menjadi Visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yaitu :

” TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN YANG AGUNG”

3.

Visi badan peradilan tersebut diatas, dirumuskan dengan merujuk pada pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Dalam cetak biru Mahkamah Agung RI dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

4.

Sedangkan Misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah :

1. Menjaga kemandirian pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada semua pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
3. Meningkatkan dan menjaga profesionalisme pada unsur pimpinan dan staf di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

C. RENCANA STRATEGIS

Untuk terwujudnya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan Hakim dan seluruh pegawai Pengadilan Militer I.07 Balikpapan dengan cara memberikan bimbingan yang bersifat teknis.
2. Menetapkan Standard Operasional Procedur (SOP).
3. Meningkatkan disiplin Hakim dan seluruh pegawai Pengadilan Militer I.07 Balikpapan.
4. Menetapkan persidangan dimulai jam 09.00 wita.
5. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, harus sudah diketik sebelum putusan tersebut dibacakan.
6. Setiap petikan putusan dalam perkara pidana, sesudah putusan diucapkan segera diberikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan kepada Oditur Militer.
7. Setiap salinan putusan dalam perkara pidana, sudah harus di kirim kepada Perwira Penyerah Perkara, Oditur Militer, Penyidik Polisi Militer dan Atasan yang berhak menghukum.
8. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.

5.

9. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.
10. Memberi rasa aman dan nyaman bagi seluruh personil yang ada di Pengadilan Militer I.07 Balikpapan termasuk bagi para pencari keadilan.
11. Menjalin kerjasama yang harmonis di antara seluruh personil Pengadilan Militer I.07 Balikpapan.
12. Mengadakan rapat kerja setiap bulan.
13. Mengadakan rapat evaluasi setiap 2 (dua) bulan.
14. Melakukan pengawasan secara rutin dengan mengaktifkan Hakim-Hakim Pengawas bidang.
15. Meningkatkan rasa kekeluargaan di antara seluruh personil yang ada di Pengadilan Militer I.07 Balikpapan.
16. Mengupayakan kenaikan pangkat tepat waktu dan hak-hak lainnya bagi Hakim, Panitera dan Pegawai Negeri sipil Pengadilan Militer I.07 Balikpapan.
17. Mengupayakan ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Pengadilan Militer Utama maupun Mahkamah Agung RI untuk memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi baik berupa satya lencana maupun promosi jabatan.
18. Menjatuhkan sanksi bagi Hakim, Panitera dan pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran disiplin.

D. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud.

Program Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan petunjuk di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dalam Tahun Anggaran 2016 sehingga dapat tercapai sesuai visi dan misi secara maksimal.

6.

2. Tujuan.

Agar tugas pokok dan kewajiban Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran dengan mengacu pada DIPA yang ada sehingga Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas dapat tercapai.

E. Ruang Lingkup.

Program Kerja ini dititik beratkan pada pokok-pokok perencanaan kegiatan berdasarkan tugas pokok Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. **Pendahuluan.**
2. **Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.**
3. **Tugas pokok dan faktor-faktor yang mempengaruhi.**
4. **Pokok-pokok Rencana kegiatan.**
5. **Penutup.**

F. Dasar.

Sebagai dasar dalam penyusunan Program Kerja pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah :

- a. **Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagaimana telah dilakukan perubahan.**
- b. **Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.**

7.

- c. Undang-undang RI nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.
- e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- f. Surat Edaran Plt. Sekretaris mahkamah Agung RI Nomor : 508/Sek/OT 01/X/2011 tanggal 24 Nopember 2011 tentang Laporan Tahunan 2011.
- g. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.
- h. Standard Operasional Procedur (SOP) Dilmil Balikpapan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

Susunan Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah mulai memiliki Struktur Organisasi yang baru mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun Susunan Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Pimpinan :
 - a. Ka Dilmil I-07 Balikpapan : Kolonel Chk Hulwani, S.H, M.H
 - b. Waka Dilmil I-07 Balikpapan : Letkol Ventje Bulo,S.H

- 2. Unsur Pelaksana :
 - Pok kimmil : Letkol Chk Supriyadi,S.H
 - Mayor Sus Sariffudin Tarigan, S.H, M.H
 - Mayor Sus Muhammad Idris, S.H
 - Mayor Chk Akhmad Jaelani, S.H

8.

Unsur Staf :

Panitera : Kaptan Chk Khairudin, S.H

Panitera Muda Pidana : -

Panitera Muda Hukum : -

Kelompok Fungsional

1. Panitera Pengganti : Kaptan Sus Andi Dala Uleng, S.H

2. Pranata Peradilan : -

Unsur Pelayanan :

Sekretaris : Kaptan Sus Andi Dala Uleng, S.H

**Kasubag Perencanaan,
Tekhnologi Informasi
dan Pelaporan** : PNS Gol. III/b Sri Handajani

**Kasubag Kepegawaian
Organisasi dan Tata Laksana** : PNS Gol.III/c Nova Kartika Sari,S.pd, S.H

Kelompok Fungsional

1. Fungsional Arsiparis : -

2. Fungsional Pustakawan : -

**3. Fungsional Pranata
Komputer** : -

4. Fungsional Bendahara : Sertu Fikriansyah


Kasubag Umum dan Keuangan : PNS Gol. III/b Puspaningsih

Staf : 1. PNS Gol.III/a Sarengat

2. PNS Gol III/a Sugeng Nuraini

Tenaga Honorer : Aloysia Maria Wahyu Widianingsih
Retno Andhika Dewi Irawan
Alfiani Hayaturida Rusnawati, A.md
Rendi Pratama Putra, A.md
Muhammad Subky
M. Jauhari
Rochman

B. Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan :



TUGAS POKOK DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

1. Tugas pokok.

a. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dibidang teknis yustisial bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan dibidang non teknis mengelola Organisasi, Administrasi dan Finansial secara bertanggung jawab.

b. Guna terlaksananya tugas pokok tersebut pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyelenggarakan fungsi utamanya yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Tehnis Yudisial :

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya :

- (1) Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah.**
- (2) Seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit dan/atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit yang kepangkatannya termasuk tingkat Kapten kebawah.**
- (3) Seseorang yang tidak masuk golongan (1) dan (2) di atas tetapi atas dasar keputusan Panglima TNI dengan persetujuan menteri Hukum dan HAM harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.**

11.

(4) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

(5) Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi serta peninjauan kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

2) Non teknis yudisial :

a) Melaksanakan pembinaan administrasi personil baik Militer Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai tenaga Kontrak yang berdinasi di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

b) Melakukan Pengelolaan Organisasi dan Financial yang tersedia pada pengadilan Militer I-07 Balikpapan sesuai kondisi yang ada untuk tercapainya visi dan misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

2. Faktor-faktor yang pengaruhi.

a. Pelaksanaan tugas selalu dilaksanakan secara maksimal, walaupun jumlah personel yang ada belum sesuai dengan beban tugas yang diemban maupun tuntutan reformasi birokrasi dewasa ini. Demikian pula kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang ada secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan tugas baik teknis yudisial dan non yudisial.

b. Masih minimnya pengetahuan tentang akuntansi pada unsur pengelola DIPA dan kemampuan penguasaan bidang Teknologi Informasi pada unsur pengelola Website, agak sedikit menghambat pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

c. Begitu pula terkait Jumlah Personel Dilmil I.07 Balikpapan saat ini, masih belum sesuai dengan TOP (Tabel Organisasi Personel) dan DSPP (Daftar Susunan Personel dan Peralatan), sehingga masih banyak jabatan yang belum terisi.

POKOK-POKOK RENCANA KEGIATAN.

1. Pembinaan Bidang Administrasi Personel

- a. **Menyelenggarakan kegiatan administrasi personel terkait dengan :**
- 1) Pengajuan usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala personel.**
 - 2) Pembetulan data Personel baik militer maupun Pegawai Negeri Sipil serta tenaga kontrak.**
 - 3) Kepada para Perwira disamping melaksanakan tugas pokoknya dalam jabatan struktural dan fungsional diberikan tugas tambahan sebagai :**
 - a) Hakim pengawas dan pengamat pelaksanaan putusan Pengadilan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.**
 - b) Hakim pengawas bidang manajemen peradilan, pelayanan umum, administrasi umum dan keuangan, administrasi perkara dan persidangan.**
 - c) Team Redaksi pengelolaan Website Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.**
 - 4) Mengikut sertakan personel untuk mengikuti kegiatan pelatihan, pembinaan teknis, sosialisasi baik yang diselenggarakan oleh lingkungan Mahkamah Agung maupun instansi terkait lainnya sesuai tugas pokok dan jabatannya masing-masing.**
- b. **Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok pengadilan Militer I-07 Balikpapan diperlukan penambahan personel untuk melaksanakan tugas antara lain :**

13.

1) Fungsi pengawasan, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan teknis bidang :

- a) Ahli Hukum
- b) Ahli computer
- c) Ahli keuangan (akuntansi dan manajemen).
- d) Ahli admin dan Tata naskah.

2) Pembinaan pelaksanaan dan pemeliharaan.

- a) Pengelolaan operasional harian IT : programmer komputer.
- b) Pengelolaan harian untuk perawatan perlengkapan elektrik, elektronik dan mekanik.

2. Pembinaan Bidang Administrasi Kesekretariatan.

a. Dalam rangka penertiban dan pengelolaan administrasi umum pada tahun 2016 dilaksanakan penertiban pertakahan secara menyeluruh dilingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).

b. Pembinaan pola pengarsipan data/surat menyurat sesuai standart yang berlaku.

3. Pembinaan Bidang Administrasi Keuangan.

a. Rencana kerja tahun anggaran 2016 dalam bidang keuangan akan disesuaikan dengan DIPA yang diterima dari MARI antara lain meliputi :

1) Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan sebesar Rp. 2.349.310.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

14.

- 2) Belanja barang Non Operasional Perkantoran sebesar Rp. 99.400.000,- (embilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah),
- 3) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan perkantoran sebesar Rp. 769.710.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- 4) Pengadaan PC sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
5. Pengadaan Laptop sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 6) Pengadaan Printer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- 7). Pengadaan Router sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 8) Pengadaan Scanner sebesar Rp 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah)

4. Pembinaan Bidang Administrasi Logistik.

a. Dalam rangka penyediaan perbekalan dan perlengkapan kantor direncanakan diadakan penambahan dari DIPA yang ada berupa :

- 1) Pengadaan PC
- 2) Pengadaan Laptop
- 3) Pengadaan Printer
- 4) Pengadaan Router
- 5) Pengadaan Scanner
- 6) Pengadaan ATK dan keperluan perkantoran sehari-hari yang diambil dari biaya operasional perkantoran.
- 7) Pangadaan ATK minutasi yang diambilkan dari biaya penanganan perkara dalam item ATK perkara.

15.

b. Untuk keperluan perawatan dan pemeliharaan fisik tahun anggaran 2015 direncanakan sesuai DIPA yang berupa :

1) Perawatan sarana gedung berupa pemeliharaan peralatan dan mesin serta pembayaran langganan dan jasa.

2) Perawatan kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat)

c. Kantor Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terletak di Jalan Syarifuddin Yoes No 39 Balikpapan. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, pada bulan Mei tahun anggaran 2015 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menempati Gedung Baru yang terletak di Jalan Syarifudin Yoes Sepinggian Balikpapan.

5. Pembinaan Bidang tehnis yudisial.

Di bidang perkara Dilmil-07 Balikpapan akan menyelesaikan setiap perkara yang diterimanya sesuai skala prioritas perkara masuk maupun perkara-perkara yang menonjol atau perkara-perkara yang menjadi perhatian publik. Perkara-perkara menonjol diantaranya adalah perkara narkoba, insubordinasi, penyalahgunaan senjata api, desersi, pembunuhan, dan Illegal Loging.


a. Dalam tahun anggaran 2016 pengadilan Militer I-07 Balikpapan berupaya untuk meningkatkan penyelesaian perkara mulai dari perkara masuk hingga perkara putus termasuk penyempurnaan minutasinya. Sebagai alat pengendali, control dan evaluasi untuk itu telah disusun Standard Operational Proceduer (SOP) penanganan perkara.

16.


b. Melaksanakan sosialisasi dan diskusi antara pejabat fungsional hakim dan Panitera atas hasil-hasil dan bahan-bahan yang diperoleh dari Rakernas, Rakerda, Bintek, Penataran baik yang diselenggarakan oleh mahkamah Agung maupun institusi hukum lainnya.

c. Guna tercapainya hasil teknis yustisial yang diinginkan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian perkara dengan menerapkan azas cepat, tepat dan adil dengan biaya ringan namun tetap dalam koridor hukum acara yang berlaku, dengan demikian harapan untuk menjadi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang Agung tercapai, sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam penanganan perkara untuk itu telah disusun Standard Operational Procedure (SOP) sebagai berikut :


**SOP – PENYELESAIAN PERKARA TK. PERTAMA
DI PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**




(SOP – PERKARA BANDING DI PENGADILAN MILITER)



(SOP – PERKARA KASASI DI PENGADILAN MILITER)



(SOP – PERKARA PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN MILITER)



d. Upaya percepatan menyelesaikan setiap perkara yang diterimanya sesuai skala prioritas perkara masuk maupun perkara-perkara yang menonjol atau perkara-perkara yang menjadi perhatian publik, perkara-perkara tersebut sebagai berikut :

- 1) Perkara korupsi.
- 2) Perkara Narkotika/psikotropika.
- 3) Perkara terkait Senjata api/bahan peledak.
- 4) Tindak pidana ekonomi.
- 5) Tindak pidana terhadap nyawa.
- 6) Illegal logging, illegal oil.
- 7) KDRT/Perlindungan anak.
- 8) Perkara lain yang Terdakwanya berada dalam status penahanan.

e. Direncanakan pula dalam perkara tertentu yang apabila dalam persidangan diperkirakan akan kesulitan menghadirkan saksi dan barang bukti yang secara geografis jauh tempat tinggalnya ataupun alasan sosial-ekonomi maka persidangan dilaksanakan di kota sedekat mungkin dengan domisili saksi atau tempat barang bukti berada. Pelaksanaan tempat sidangnya dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan TUN setempat. Akomodasi dan transportasi Majelis Hakim dan Panitera didukung dari DIPA.

f. Perencanaan persidangan secara rutin dilaksanakan setiap bulan berjalan dengan 1(satu) Majelis Hakim, mengingat jumlah Hakim hanya 4 (empat) personil Hakim militer.

18.

g. Rencana pelaksanaan sidang keliling di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan di Kalimantan Timur disesuaikan dengan jumlah perkara yang locus deliktinya berada di daerah tersebut, serta kedudukan para saksi dan barang bukti berada. Pelaksanaan sidang ke daerah tetap dilaksanakan sesuai program kerja untuk itu harus mendapat dukungan akomodasi yang cukup sesuai ketentuan yang ada. Perencana sidang keliling untuk tahun anggaran 2016 direncanakan dua tahap yaitu :

- 1) Tahap Pertama : Akhir Semester I (sekitar bulan Juni 2016) atau
- 2) Tahap Kedua : Akhir Semester II (sekitar bulan Oktober 2016)

6. Pembinaan Bidang Pengawasan.

a. Kadilmil selaku pimpinan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan batas-batas kewenangannya melakukan kegiatan antara lain :

- 1) Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan atas penyelenggaraan fungsi fungsi Pengadilan Militer.
- 2) Menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Pengadilan Militer guna menjamin terselenggaranya fungsi Pengadilan Militer sesuai dengan koridor aturan yang berlaku.
- 3) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan persidangan perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

4) Mengatur pembagian kerja antar bagian baik pejabat struktural maupun fungsional yang ada dilingkungan Pengadilan Militer Balikpapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, kasasi, grasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-undang no: 14 Tahun 1970.

b. Metode pengawasan lain baik teknis yustisial maupun non teknis yustisial dilakukan dengan cara mengangkat pejabat fungsional hakim sebagai ;

- 1) Hakim Pengawas bidang manajemen.
- 2) Hakim Pengawas bidang pelayanan umum/publik.
- 3) Hakim Pengawas bidang Administrasi umum, keuangan dan perkara.
- 4) Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT).

c. Kepada pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan tersebut setiap periode tertentu wajib memberikan laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kadilmil I-07 Balikpapan guna keperluan evaluasi dan perencanaan kedepan.

d. Program riset kriminal Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dilaksanakan dengan cara mengadakan penelitian terhadap perkara yang telah diputus dengan maksud untuk menemukan :

- 1) Sebab-sebab terjadinya tindak pidana.
- 2) Motivasi pelaku tindak pidana.
- 3) Jenis-jenis tindak pidana yang terjadi.
- 4) Jumlah tindak pidana dalam periode tertentu.
- 5) Golongan kepangkatan pelaku tindak pidana.
- 6) Beratnya pidana yang dijatuhkan.

Dengan adanya data-data hasil penelitian tersebut dapat dijadikan tolok ukur dalam penjatuhan pidana yang tepat dan serasi serta berkeadilan dilingkungan wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

7. Pembinaan Bidang Dokumentasi dan Perpustakaan.

a. Untuk Program Tahun Anggaran 2016 direncanakan akan menambah buku-buku guna melengkapi perpustakaan yang telah ada pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

b. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menata ulang pelaksanaan, mekanisme dan sistematika dokumentasi dan informasi terutama dengan telah diluncurkannya Website pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, hal ini merupakan wujud implementasi dari Kep KMA No: 144/KMA/SK/VIII/2007.

c. Mengadakan Katalogisasi terhadap semua buku-buku perpustakaan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

PENJABARAN PROGRAM KERJA

1. BULAN JANUARI 2016

Program yang akan dilaksanakan:

- 1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**
- 2. Tunjangan TNI**
- 3. Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 dan roda 4**
- 4. Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan).**
- 5. Pembayaran Honor satpam dan Pramubhakti**
- 6. Belanja Keperluan Persidangan**
- 7. Belanja Operasional Perkantoran Sehari-hari**
- 8. Perawatan Alat Pengolah Data berupa PC, Laptop dan Printer**
- 9. Perawatan Sarana Genset dan AC**
- 10. Pembayaran Jasa Internet dan Sewa Hosting**
- 11. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan**
- 12. Pembayaran biaya Pos, Listrik, Telpon, Air, Koran/Majalah dan Air Minum**
- 13. Belanja Pemeliharaan Gedung, Lampu bohlam.**
- 14. Belanja Materai.**

2. BULAN FEBRUARI 2016

Program yang akan dilaksanakan:

- 1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**
- 2. Belanja Gaji dan tunjangan TNI**
- 3. Pengadaan PC, Laptop, Printer, Router, Scanner**
- 4. Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 dan roda 4**
- 5. Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan).**

22.

- 6. Pembayaran Honor satpam dan Pramubhakti**
- 7. Belanja Keperluan Persidangan**
- 8. Belanja Operasional Perkantoran Sehari-hari**
- 9. Pembayaran biaya Pos, Listrik, Telpon, Air, Koran/Majalah dan Air Minum**
- 10. Perawatan Alat Pengolah Data berupa PC, Laptop dan Printer**
- 11. Perawatan Sarana Gedung berupa Genset , CCTV dan Mesin Foto Copy**
- 12. Pembayaran Jasa Internet.**

3. BULAN MARET 2016

Program yang akan dilaksanakan:

- 1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**
- 2. Belanja Gaji dan tunjangan TNI**
- 3. Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 dan roda 4**
- 4. Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan).**
- 5. Pembayaran Honor satpam dan Pramubhakti**
- 6. Belanja Keperluan Persidangan**
- 7. Belanja Operasional Perkantoran Sehari-hari**
- 8. Pembayaran biaya Pos, Listrik, Telpon, Air, Koran/Majalah dan Air Minum**
- 9. Perawatan Alat Pengolah Data berupa PC, Laptop dan Printer**
- 10. Pengadaan Pakaian Dinas OB/Tenaga Honor**
- 11. Pemeliharaan Gedung Bangunan dan Kantor**
- 12. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor berupa Lampu bohlam.**

4. BULAN APRIL 2016

Program yang akan dilaksanakan:

- 1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**
- 2. Belanja Gaji dan tunjangan TNI**

23.

3. Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 dan roda 4
4. Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan).
5. Pembayaran Honor satpam dan Pramubhakti
6. Belanja Keperluan Persidangan
7. Belanja Operasional Perkantoran Sehari-hari
8. Pembayaran biaya Pos, Listrik, Telpon, Air, Koran/Majalah dan Air Minum
9. Perawatan Alat Pengolah Data berupa PC, Laptop dan Printer
10. Perawatan Sarana Gedung berupa Genset dan AC
11. Pembayaran Jasa Internet

5. BULAN MEI 2016

Program yang akan dilaksanakan:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
2. Belanja Gaji dan tunjangan TNI
3. Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 dan roda 4
4. Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan).
5. Pembayaran Honor satpam dan Pramubhakti
6. Belanja Keperluan Persidangan
7. Belanja Operasional Perkantoran Sehari-hari
8. Pembayaran biaya Pos, Listrik, Telpon, Air, Koran/Majalah dan Air Minum
9. Perawatan Alat Pengolah Data berupa PC, Laptop dan Printer
10. Perawatan Sarana Gedung berupa Genset
11. Pembayaran Jasa Internet
12. Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi.

6. BULAN JUNI 2016

Program yang akan dilaksanakan:

- 1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**
- 2. Belanja Gaji dan tunjangan TNI**
- 3. Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 dan roda 4**
- 4. Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan).**
- 5. Pembayaran Honor satpam dan Pramubhakti**
- 6. Belanja Keperluan Persidangan**
- 7. Belanja Operasional Perkantoran Sehari-hari**
- 8. Pembayaran biaya Pos, Listrik, Telpon, Air, Koran/Majalah dan Air Minum**
- 9. Perawatan Alat Pengolah Data berupa PC, Laptop dan Printer**
- 10. Perawatan Sarana Gedung berupa Genset**
- 11. Pembayaran Jasa Internet**
- 12. Belanja Keperluan perkantoran**
- 13. Sidang keliling**

7. BULAN JULI 2016

Program yang akan dilaksanakan:

- 1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**
- 2. Belanja Gaji dan tunjangan TNI**
- 3. Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 dan roda 4**
- 4. Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan).**
- 5. Pembayaran Honor satpam dan Pramubhakti**
- 6. Belanja Keperluan Persidangan**
- 7. Belanja Operasional Perkantoran Sehari-hari**

25.

- 8. Pembayaran biaya Pos, Listrik, Telpon, Air, Koran/Majalah dan Air Minum**
- 9. Perawatan Alat Pengolah Data berupa PC, Laptop dan Printer**
- 10. Perawatan Sarana Gedung berupa Genset**
- 11. Pembayaran Jasa Internet**
- 12. Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi.**

8. BULAN AGUSTUS 2016

Program yang akan dilaksanakan :

- 1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**
- 2. Belanja Gaji dan tunjangan TNI**
- 3. Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 dan roda 4**
- 4. Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan).**
- 5. Pembayaran Honor satpam dan Pramubhakti**
- 6. Belanja Keperluan Persidangan**
- 7. Belanja Operasional Perkantoran Sehari-hari**
- 8. Pembayaran biaya Pos, Listrik, Telpon, Air, Koran/Majalah dan Air Minum**
- 9. Pengadaan Server.**
- 10. Perawatan Alat Pengolah Data berupa PC, Laptop dan Printer**
- 11. Perawatan Sarana Gedung berupa Genset dan AC**
- 12. Pembayaran Jasa Internet**
- 13. Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi.**
- 14. Sidang keliling**

9. BULAN SEPTEMBER 2016

Program yang akan dilaksanakan :

- 1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**
- 2. Belanja Gaji dan tunjangan TNI**
- 3. Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 dan roda 4**

26.

4. **Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan).**
5. **Pembayaran Honor satpam dan Pramubhakti**
6. **Belanja Keperluan Persidangan**
7. **Belanja Operasional Perkantoran Sehari-hari**
8. **Pembayaran biaya Pos, Listrik, Telpon, Air, Koran/Majalah dan Air Minum**
9. **Perawatan Alat Pengolah Data berupa PC, Laptop dan Printer**
10. **Perawatan Sarana Gedung berupa Genset**
11. **Pembayaran Jasa Internet**

10. BULAN OKTOBER 2016

Program yang akan dilaksanakan :

1. **Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**
2. **Belanja Gaji dan tunjangan TNI**
3. **Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 dan roda 4**
4. **Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan).**
5. **Pembayaran Honor satpam dan Pramubhakti**
6. **Belanja Keperluan Persidangan**
7. **Belanja Operasional Perkantoran Sehari-hari**
8. **Pembayaran biaya Pos, Listrik, Telpon, Air, Koran/Majalah dan Air Minum**
9. **Perawatan Alat Pengolah Data berupa PC, Laptop dan Printer**
10. **Perawatan Sarana Gedung berupa Genset**
11. **Pembayaran Jasa Internet**
12. **Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi.**
13. **Sidang Keliling.**

11. BULAN NOPEMBER 2016

Program yang akan dilaksanakan:

- 1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**
- 2. Belanja Gaji dan tunjangan TNI**
- 3. Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 dan roda 4**
- 4. Pembayaran Langganan Daya dan jasa**
- 5. Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan).**
- 6. Pembayaran Honor satpam dan Pramubhakti**
- 7. Belanja Keperluan Persidangan**
- 8. Belanja Operasional Perkantoran Sehari-hari**
- 9. Pembayaran biaya Pos, Listrik, Telpon, Air, Koran/Majalah dan Air Minum**
- 10. Perawatan Alat Pengolah Data berupa PC, Laptop dan Printer**
- 11. Perawatan Sarana Gedung berupa Genset**
- 12. Pembayaran Jasa Internet**

12. BULAN DESEMBER 2016

Program yang akan dilaksanakan:

- 1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**
- 2. Belanja Gaji dan tunjangan TNI**
- 3. Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 dan roda 4**
- 4. Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan).**
- 5. Pembayaran Honor satpam dan Pramubhakti**
- 6. Belanja Keperluan Persidangan**
- 7. Belanja Operasional Perkantoran Sehari-hari**
- 8. Biaya Pos.**
- 9. Perawatan Alat Pengolah Data berupa PC, Laptop dan Printer**
- 10. Perawatan Sarana Gedung berupa Genset dan AC**
- 11. Pembayaran Jasa Internet dan Sewa Hosting**
- 12. Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi.**

P E N U T U P :

1. Kesimpulan :

Bahwa pengadilan Militer I-07 Balikpapan diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dalam tahun 2015 dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.

2. Saran :

a. Mengingat pengadilan Militer I-07 Balikpapan masih berada satu atap dengan Kesatuan Otmil I-07 Balikpapan, mohon pembangunan gedung Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat terwujud tidak terlalu lama.

b. Keterbatasan jumlah personel Pengadilan Militer I-07 Balikpapan perlu ditambah, mohon sekiranya ada penambahan personel militer maupun sipil untuk mendukung tugas pokok sehari-hari, sesuai ketentuan atau keahlian yang diperlukan.

c. Kadilmil I-07 Balikpapan masih menempati Rumah Dinas Otmil I-07 Balikpapan termasuk anggota Dilmil I-07 Balikpapan masih banyak yang mengontrak rumah dikarenakan belum adanya perumahan Dinas Dilmil I-07 Balikpapan sehingga mohon kiranya adanya pengadaan rumah Dinas untuk personel Dilmil I-07 Balikpapan.

Demikian Program Kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun Anggaran 2016 untuk dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan terkait dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan DIPA yang diterima dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Balikpapan, 31 Desember 2015
Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Hulwani, S.H, M.H
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

